

MEMBANGUN PEMAHAMAN PAJAK BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI SEMARANG

Hermawan Triono¹, Juli Ratnawati², Anna Sumaryati³, Enny Susilowati
Mardjono⁴

Program Studi S1 Akuntansi, FEB, Universitas Dian Nuswantoro Semarang^{1,2,3,4}

¹) hermawan.triono@dsn.dinus.ac.id

²) juli.ratnawati@dsn.dinus.ac.id

³) anna.sumaryati@dsn.dinus.ac.id

⁴) enny.susilowati.m@dsn.dinus.ac.id

ABSTRACT

Understanding tax regulations is a fundamental obligation for all taxpayers, including SMEs. Taxpayers have a tendency to be disobedient when they do not understand tax regulations. SMEs must understand the concept of tax, calculate tax correctly, pay tax on time, and report tax return. Therefore, assistance and training regarding the fulfilment obligations for SMEs are necessary to improve their understanding and compliance. This community service aims to assist and provide training on tax calculation to SMEs in Jomblang, Semarang. The method is by doing presentations, training in calculating tax and consulting conducted by lecturers who have competence in the field of taxation. The results of the training show that SMEs finally understand the tax concept and are willing to carry out their tax obligations.

Keywords: *tax, SMEs, regulations, obligations*

1. PENDAHULUAN

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengatur. Fungsi anggaran berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Sedangkan fungsi pengatur berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan (Ratnawati & Hernawati, 2015).

Sumber yang sangat penting bagi penerimaan negara Indonesia adalah pajak. Kontribusi penerimaan dari sektor minyak dan gas sebagai sumber dana pembangunan telah dilampaui oleh sektor pajak. Oleh karena itu sektor pajak menjadi prioritas utama di Indonesia sebagai sumber pendanaan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu jenis pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan ini merupakan salah satu penerimaan pemerintah yang sangat diandalkan dari para pelaku usaha maupun non pelaku usaha. Pemerintah telah mendorong pelaku usaha khususnya untuk menaati

peraturan pajak yakni dengan membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Ratnawati & TAH, 2021).

Di Indonesia yang menganut *self assessment system* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri dengan cara mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar pada kepatuhan pajak warga negara karena wajib pajak yang belum mau membayar pajak jumlahnya sangat besar khususnya wajib pajak orang pribadi meskipun mereka mengetahui bahwa pajak penting bagi penerimaan negara. Seseorang bersedia membayar pajak karena adanya pemaksaan dari pemerintah kepada wajib pajak dengan berbagai upaya yakni dengan menerapkan sanksi, denda dan hukuman bagi pengelak pajak legal (Fitriana & Putri, 2021).

Di perpajakan, kepatuhan merupakan persoalan yang dihadapi di berbagai negara. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dari tahun ke tahun masih menunjukkan prosentase yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Dari indikator rasio kepatuhan pajak tersebut, terlihat bahwa di Indonesia permasalahan kepatuhan pajak masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah (Prajogo & Widuri, 2013).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau kita sebut UMKM merupakan suatu jenis usaha yang dibentuk dan dikelola oleh orang atau beberapa kelompok orang yang bertujuan untuk memperoleh laba dengan mengeluarkan sejumlah modal tertentu. Secara historis, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selalu menjadi pemain utama dalam kegiatan ekonomi domestik di ASEAN. Di Indonesia, ekonomi terbesar di kawasan ini, statistik terbaru menunjukkan bahwa UKM merupakan hampir 100% dari total pendirian bisnis, dan memberikan kontribusi sekitar 58,17% dari produk domestik bruto negara dan 99% dari total lapangan kerja, sebagian besar perempuan dan pemuda (Tambunan, 2014). Oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap kelangsungan hidup UMKM karena UMKM ini merupakan suatu bentuk usaha yang sangat kuat bahkan di saat krisis.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah jumlah UMKM pada tahun 2021 adalah sebesar enam puluh empat juta. Hampir seluruh sektor dicakup oleh pelaku-pelaku UMKM ini, seperti sektor pertanian (57,9%), sektor perdagangan, rumah makan dan hotel (24%), serta sektor industri pengolahan (6,9%) dan sisanya di sektor lain (Endrianto, 2015). Mayoritas pemilik perusahaan kecil tidak diwajibkan secara hukum untuk membuat laporan akuntansi meskipun mereka harus mencatat dan melaporkan transaksi keuangan untuk tujuan perpajakan. Dalam kasus UMKM, pajak harus dilakukan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan pendapatan dan kebutuhan mereka untuk bertahan hidup. adalah bijaksana bahwa keuntungan yang cukup diperbolehkan mereka untuk tujuan memperluas bisnis mereka. Salah satu faktor terpenting yang membuat UMKM berkelanjutan adalah dukungan pemerintah berupa kebijakan yang dapat menjadi katalisator pertumbuhan kewirausahaan. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan di banyak negara bertujuan untuk mengurangi kendala keuangan yang dihadapi pengusaha, seperti pinjaman preferensial dengan suku bunga rendah dan juga perlakuan pajak preferensial bagi UMKM (Srivastava & Lognathan, 2016)

Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk meringankan kendala keuangan UKM. Yang pertama adalah tarif pajak yang rendah untuk UKM yang

memiliki laba kotor di bawah 4,8 miliar rupiah dikenakan tarif 1% dari peredaran bruto namun hal tersebut dirasa memberatkan mereka. Terdapat banyak keluhan dari pelaku UMKM mengenai tarif 1% dari peredaran bruto dianggap terlalu besa yaitu sekitar 12% dari laba kotor per tahun. Selain tarif pajak yang rendah, pemerintah Indonesia juga memberikan pinjaman berbunga rendah untuk UKM berisiko rendah melalui bank nasional, dengan harapan dengan pinjaman ini UKM dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan (Nugroho, 2015). Bahkan di tahun 2018, pemerintah telah menurunkan tarif pajak untuk UMKM hanya sebesar 0,5%, kebijakan ini diambil untuk mendorong pertumbuhan jumlah UMKM dan menggairahkan dunia usaha sehingga mereka tidak terbebani dengan pembayaran pajak (Indriana et al., 2020).

Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan merupakan kewajiban mendasar bagi Wajib Pajak tak terkecuali UMKM. Wajib Pajak memiliki kecenderungan tidak patuh ketika mereka tidak memahami peraturan perpajakan. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan ini meliputi menghitung pajaknya secara benar mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, pembayaran atau penyetoran pajak dengan tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar (Ningsih & Saragih, 2020). Oleh karena itu pendampingan dan pelatihan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan bagi UMKM sangat diperlukan guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka.

Kelurahan Jomblang adalah salah satu kelurahan di kota Semarang dengan luas wilayah luas wilayah sekitar 108 Ha dan jumlah penduduk 17.322 jiwa. Sekitar dua puluh persen (20%) masyarakat di kelurahan Jomblang berprofesi sebagai pelaku UMKM yang memproduksi dan menjual berbagai produk seperti kerajinan, makanan dan minuman, hasil pertanian dan hasil laut. Usaha mereka banyak yang sukses dan berkembang. Akan tetapi mayoritas pelaku UMKM di kelurahan Jomblang belum menjadi wajib pajak karena ketidaktahuan mereka mengenai peraturan perpajakan serta hak dan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Dari sejumlah 3.464 pelaku UMKM di kelurahan Jomblang delapan puluh lima persen (85%) belum memiliki NPWP atau belum menjadi wajib pajak meskipun mereka secara finansial selalu memperoleh laba sehingga kondisi ini merugikan pemerintah selaku otoritas pajak.

Permasalahan mitra yakni jumlah penduduk kelurahan Jomblang yang sekitar tiga ribu empat ratus berprofesi sebagai pelaku UMKM akan tetapi mereka belum terdaftar sebagai wajib pajak dan belum memiliki NPWP. Tentu saja, para pelaku UMKM ini belum berkontribusi dalam membayarkan pajak kepada pemerintah. Mereka belum terdaftar sebagai wajib pajak disebabkan oleh ketidaktahuan mereka mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dalam peraturan perpajakan, kurangnya edukasi mengenai pajak bagi UMKM dan tidak mampu menghitung dan melaporkan pajak UMKM. Solusi yang ditawarkan tim pengabdian masyarakat adalah memberikan pendampingan dan pelatihan mengenai konsep pajak, penghitungan pajak bagi UMKM, pengetahuan tentang pembayaran pajak dan pelaporan pajak.

2. METODE

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang dialami oleh UMKM Jomblang di Semarang maka tim pengabdian masyarakat memberikan solusi berupa pelatihan dan pendampingan dengan metode presentasi dan konsultasi dengan materi seperti pada gambar 1 sebagai berikut:

Masalah yang harus ditangani		Pemecahan masalah yang ditawarkan
Tidak memahami peraturan perpajakan	➔	Pemahaman mengenai UU perpajakan secara umum dan peraturan pajak bagi UMKM
Tidak memahami hak dan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM	➔	Mensosialisasikan hak dan kewajiban wajib pajak UMKM dan manfaat yang diperolehnya
Tidak mampu menghitung, mnyetor dan melaporkan pajak UMKM	➔	Mensosialisasikan penghitungan pajak UMKM, prosedur pembayaran dan pelaporannya.

Gambar 1 : Metode Pemecahan Masalah Yang Dihadapi UMKM

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam tiga tahapan yakni:

- 1) Permasalahan pertama yakni pelaku UMKM tidak memahami peraturan perpajakan dipecahkan dengan memberikan pemahaman konsep pajak berupa definisi pajak, peraturan perpajakan di Indonesia secara umum dan peraturan pajak yang mengatur UMKM. Materi ini perlu diberikan untuk membangun kesadaran dan kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM.
- 2) Permasalahan kedua UMKM tidak memahami hak dan kewajiban perpajakan bagi diselesaikan dengan memberikan pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pajak baik bagi pemerintah dan pelaku UMKM. Berbagai faedah yang diperoleh UMKM apabila mereka telah menjadi wajib pajak khususnya faedah dibidang finansial. UMKM yang telah berNPWP mampu mengajukan kredit ke lembaga keuangan untuk meningkatkan modal serta memperoleh berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
- 3) Permasalahan yang terakhir mengenai penghitungan an pelaporan pajak UMKM diselesaikan dengan memberikan pelatihan dan konsultasi tentang tarif pajak UMKM, bagaimana menghitung pajak berdasarkan omset yang diperoleh oleh UMKM serta selanjutnya bagaimana melaporkan pajak secara online melalui situs yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat didahului dengan pengenalan tim pengabdian masyarakat kepada peserta yakni pelaku UMKM. Kemudian tim membagikan kuesioner yang berisi pemahaman konsep pajak kepada peserta. Kuesioner dibagi dan diisi peserta digunakan oleh tim untuk mengukur seberapa besar kedalaman pemahaman peserta mengenai konsep pajak. Berikutnya peserta diberikan pemaparan mengenai materi pajak. Pelatihan didesain dengan atraktif dan menyenangkan yakni dengan mengajak peserta untuk berdiskusi dan aktif bertanya jawab.

Materi diisi oleh empat dosen sesuai kapasitasnya masing-masing dibidang perpajakan. Materi pertama mengenai konsep peraturan perpajakan merupakan fondasi dan sangat penting diberikan karena diharapkan pelaku UMKM menyadari dan memenuhi kewajiban perpajakan yang idealnya merupakan dorongan moral dari dalam dari mereka sendiri, Kesadaran membayar pajak ini tentunya sangat berpengaruh dalam menentukan mau atau tidaknya mereka membayar pajak. Kesadaran wajib pajak UMKM adalah suatu kondisi dimana mereka mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati

ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Materi yang kedua sangat menarik karena banyak sekali keluhan dari pelaku UMKM mengenai keterbatasan modal yang mereka miliki. Mereka tidak mampu memperoleh modal dari perbankan karena tidak memiliki NPWP akan tetapi jika mereka mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mereka memiliki ketakutan jika harus membayar pajak dalam jumlah yang besar serta adanya problem bahwasanya prosedur membayar dan melapor pajak sangat rumit. Oleh karena itu materi kedua difokuskan dengan berbagai manfaat finansial yang diperoleh oleh UMKM jika mereka berinisiatif untuk menjadi wajib pajak.

Yang terakhir adalah bagaimana proses melakukan pembayaran atau penyetoran pajak dan melaporkan pajak yang telah dibayarkan. Disini, tim memberikan pemaparan bagaimana prosedur penyetoran pajak ke bank persepsi dan bagaimana mekanisme pelaporan pajak melalui situs DJP Online. Di situs ini telah tersedia aplikasi OnlinePajak final untuk pelaku bisnis UMKM bisa mengelola pajak, berupa menghitung, menyetor dan juga melapor pajak perusahaan secara lebih mudah.

Respon dari pelaku UMKM sangat positif terhadap materi yang diberikan oleh tim pengabdian masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme para peserta sepanjang pelatihan yang menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan materi. Mereka menjadi paham bahwa pajak ternyata tidak seseram yang mereka bayangkan. Bahkan, mereka mengakui bahwasanya dengan mengelak membayar pajak merupakan perwujudan ketidakpedulian terhadap negara. Dengan pelatihan yang diberikan oleh tim pengabdian masyarakat diharapkan peserta meningkat kepatuhannya sebagai wajib pajak dengan segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

4. PENUTUP

UKM merupakan ujung tombak perekonomian yang memberikan kontribusi besar bagi negara dari lapangan kerja, Sehingga pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap kelangsungan hidup UMKM karena UMKM ini merupakan suatu bentuk usaha yang sangat kuat bahkan di saat krisis. Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk membantu problem keuangan UKK seperti pengenaan tarif pajak yang rendah untuk UKM yang memiliki laba kotor di bawah 4,8 miliar rupiah dikenakan tarif 1% dari peredaran bruto yang kemudian menjadi hanya 0,5%. %, Kebijakan ini diambil untuk mendorong pertumbuhan jumlah UMKM serta menggairahkan dunia usaha sehingga mereka tidak terbebani dengan pembayaran pajak.

UMKM selaku wajib pajak juga memiliki tanggungjawab perpajakan yang harus diembannya layaknya wajib pajak yang lain. Wajib Pajak memiliki kecenderungan tidak patuh ketika mereka tidak memahami peraturan perpajakan. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan ini meliputi menghitung pajaknya secara benarm mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, pembayaran atau penyetoran pajak dengan tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar. Oleh karena itu pendampingan dan p.elatihan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan bagi UMKM sangat diperlukan guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka. Kelurahan Jomblang adalah salah satu kelurahan di kota Semarang dengan jumlah penduduk 17.322 jiwa, sekitar dua puluh persen (20%) masyarakatnya berprofesi sebagai pelaku UMKM yang memproduksi dan menjual berbagai produk seperti kerajinan, makanan dan minuman, hasil pertanian dan hasil laut dan usaha mereka banyak yang sukses dan berkembang. Namun demikian, mayoritas pelaku UMKM di

kelurahan Jomblang belum menjadi wajib pajak karena ketidaktahuan mereka mengenai peraturan perpajakan serta hak dan tanggung jawab sebagai wajib pajak.

Pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM di kelurahan Jomblang Semarang mutlak diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada mereka mengenai konsep pajak, penghitungan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak. Materi ini perlu diberikan untuk membangun kesadaran mereka selaku wajib pajak dan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Penulis mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang pendanaan dan pelaksanaannya didukung sepenuhnya oleh LPPM Universitas Dian Nuswantoro Semarang melalui Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Internal tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Endrianto, W. (2015). PRINSIP KEADILAN DALAM PAJAK ATAS UMKM. In *BINUS BUSINESS REVIEW* (Vol. 6, Issue 2).
- Fitriana, L., & Putri, V. R. (2021). Analisa Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Taxpayer Compliance UMK. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 143–152.
- Indriana, M., Norsain, & Faisol. Moh. (2020). Tarif Pajak UMKM 0,5% : Reward Or Punishment? *InFestasi : Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 16(1), 88–100.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PP NO.23 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PAJAK UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Nugroho, S. A. (2015). The Economic Development and The Growth of Small-Medium Enterprises in Indonesia: A Hometown Investment Trus Fund Approach. *YONSEI JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES*, 170–193. <http://theyonseijournal.com/wp-content/uploads/2015/07/Nugroho-Economic-Development-SMEs-in-Indonesia.pdf>
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak, Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM DI Wilayah Sidoarjo. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 3(2), 1–12.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan* (1st ed.). DeePublishing. www.deepublish.co.id
- Ratnawati, J., & TAH, N. (2021). Perceived Effects of Electronic Filing and Billing Systems for Lecturers as Researchers. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(2), 147–160.
- Srivastava, P., & Lognathan, M. (2016). Impact of Accounting Information For Management Decision Making. *International Journal of Applied Research*, 2(5), 171–174. www.allresearchjournal.com
- Tambunan, T. (2014). The Importance of Microfinance for Development of MSMEs in ASEAN: Evidence from Indonesia. *Journal of ASEAN Studies*, 2(2), 8–102. www.depko.go.id